

memiliki arti menolong atau menguatkan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam hadd, kafarat, maupun qisas.⁷⁴

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum hadd. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jari'mah atau dengan kata lain membuatnya jera.⁷⁵

Menurut Abdul Qadir Audah, ta'zir ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hadd dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.⁷⁶ Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, sanksi-sanksi ta'zir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya.

⁷⁴ Marsum, Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam), BAG. Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm. 139.

⁷⁵ Alie Yafie, Dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2010, hlm. 178.

⁷⁶ Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bi Al-Qanun Al-Wad'i, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, 1992, hlm. 685.